

**PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN GUNUNGKIDUL
REFLEKSI KESADARAN GENDER BUPATI BADINGAH
(PERIODE 2010-2020)**

**Halimah Tri Ely Kasanah (email : hkasanah@gmail.com)¹,
Fitriyah (email : fitriyasemarang@yahoo.co.id)²**

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Prof. Haji Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kesadaran gender bupati Badingah melalui keberhasilan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul selama dua periode (2010-2020) dan untuk menjelaskan peran birokrasi dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gunungkidul. Manfaat penelitian ini dapat memberikan perkembangan ilmu politik dan ilmu lain yang terkait serta dapat menjadi inspirasi bagi Pemerintah Daerah untuk membangun sumber daya manusia melalui perspektif gender. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul ini, menghasilkan bahwa kesadaran gender Bupati Badingah tercermin dalam keberhasilannya memimpin birokrasi untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dijabarkan dalam penelitian ini melalui pencapaian Program Responsif Gender, Kebijakan Responsif Gender, dan Anggaran Responsif Gender yang terus meningkat pencapaiannya setiap tahun.

Kata Kunci : Pengarusutamaan Gender; Kabupaten Gunungkidul; Bupati Badingah; Birokrasi; Kesadaran Gender.

PENDAHULUAN

Penelitian ini menganalisis kesadaran gender Badingah sebagai bupati Kabupaten Gunungkidul melalui perspektif Pengarusutamaan Gender. Hal yang menarik dari penelitian ini adalah setelah sebelumnya dua puluh lima bupati laki-laki yang menjabat di Kabupaten Gunungkidul, periode ini adalah periode yang berbeda karena selama dua periode terakhir dijabat oleh bupati perempuan sebagai bupati ke 26 (2010-2021). Namun, selain untuk melihat kesadaran gender dari bupati Badingah, penelitian ini juga mengaitkan mengenai peran birokrasi Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mengarahkan bahwa penting perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dan dilaksanakan secara responsif dan berkeadilan dengan memperhatikan keseimbangan gender. Selain itu, Instruksi Presiden atau Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap proses pembangunan. INPRES

tersebut mengamanahkan bagi semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada saat menyusun kebijakan, program, dan kegiatan masing-masing bidang pembangunan.

Pasal 33 ayat 3 Inpres Nomor 9 Tahun 2000 menjelaskan bahwa dalam rangka menyusun kerangka studi dan instrumen analisis harus mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan, dan analisis gender. Maka dari itu, implementasi PUG didukung oleh Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Kabupaten Gunungkidul, dapat mengubah sejarah dengan berbekal kepercayaan masyarakat akan kapabilitas pemimpin perempuan. Adanya pemimpin perempuan dapat menjadi media untuk meningkatkan pengembangan pemberdayaan perempuan melalui kebijakannya. Namun, banyaknya atau besarnya jabatan perempuan tidak mencerminkan suara perempuan apabila pejabat tersebut tidak memiliki kesadaran gender. Kekuasaan bupati memiliki peran yang cukup tinggi dalam membuat suatu kebijakan daerah.

Penelitian ini, melihat PUG yang memiliki kaitan erat dengan perubahan *mindset* masyarakat yang seringkali sulit untuk diubah. Selaras dengan hal tersebut, Penelitian mengenai Advokasi Pengarusutamaan Gender

Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPM DIY), oleh Rike Anggun Artisa mendeskripsikan mengenai keadaan dan penyebab advokasi yang dilakukan BPPM DIY yang belum maksimal. Dari hasil penelitian penelitian tersebut menunjukkan mengenai beberapa tantangan yang dihadapi oleh BPPM DIY, diantaranya adalah berkaitan dengan perbedaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga pemerintah. Tidak kalah penting juga, tantangan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman SDM yang berbeda-beda sehingga menyebabkan tidak semua Lembaga Pemerintah dapat mengenal dan memiliki pemahaman yang sama mengenai integrasi isu gender dalam pembangunan. Meskipun demikian, dengan adanya PUG mereka dituntut untuk mengintegrasikan gender sebagai arus utama dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Lembaga Pemerintah. Dengan demikian, keberhasilan PUG dapat dilihat dari adanya dukungan kongrit yang diberikan oleh para pemegang otoritas.

Penelitian yang dilakukan tim dari Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada pada Analisis Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 menghasilkan kesimpulan bahwa status perempuan dan anak telah mengalami peningkatan dan kesenjangan gender di berbagai bidang telah berkurang. Penelitian ini memilah data menjadi beberapa bidang seperti

bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang dukcapil dan politik pemerintahan, bidang perlindungan perempuan, bidang kelembagaan PUG, dan bidang sosial yang memberikan rekomendasi terkait dengan rancangan dan kebijakan program untuk tahun tahun berikutnya pada setiap bidang. Dengan demikian, perlu adanya pemahaman terhadap gender serta memiliki kepentingan dalam melakukan kebijakan pemerintah yang didasarkan pada PUG.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengarusutamaan gender yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul periode 2010-2020?
2. Bagaimana peran birokrasi Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan pengarusutamaan gender?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2020.
2. Untuk menjelaskan mengenai peran birokrasi dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gunungkidul periode 2010-2020.

C. Kerangka Teori

1. Perspektif Gender

1. Teori Nature

Othner menggambarkan bahwa di lingkungan sosial perempuan sering kali dipandang lebih dekat dengan alam daripada laki-laki baik

secara psikologis maupun fisik. Perbedaan tersebut merupakan determinisme biologis. Terdapat hal-hal yang secara genetik melekat pada laki-laki yang menyebabkan mereka cenderung dominan (secara alami). Namun, kekurangan pada perempuan tidak hanya menjadikan mereka ter-subordinasi tetapi juga pada umumnya memberikan perlindungan, kepuasan, dan kesenangan tersendiri bagi perempuan. Hal ini menjadi mula dari adanya perbedaan *nature* dan *culture* yang menyebabkan adanya pemisahan peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Perempuan umumnya berperan di sektor domestik dan laki-laki berperan di sektor publik.

Sehingga dengan adanya pembagian tugas tersebut, umumnya dipimpin oleh laki-laki sebagai manusia yang dianggap lebih kuat jika dibandingkan perempuan. Namun, manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga manusia harus dapat menerimanya.

2. Teori Nurture

Teori *nurture* memandang bahwa identitas perempuan dan laki-laki ditentukan secara sosial dan psikologis yang berarti secara historis dan budaya.

Menurut Suryadi dan Idris, perbedaan gender menjadi suatu konstruksi sosial budaya yang terdapat adanya perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan. Tetapi perbedaan peran tersebut bukan berasal dari kodrat alam.

Rokhmansyah menjelaskan bahwa gender merupakan bagian peran sosiokultural yang didasarkan pada jenis kelamin. Identitas gender muncul mengikuti kelahiran manusia dalam jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Ortner mengenai *Nature and Culture*, bahwa kategori *nature* dan *culture* atau dalam kata lain yaitu *nurture* merupakan sebuah kategori yang didasarkan pada konseptual semata.

Definisi gender dari para ahli berbeda-beda. Terutama perbedaannya terlihat pada teori *nature* dan teori *nurture*. Namun, penelitian ini lebih memfokuskan pada gender berdasarkan teori *nurture*, dimana perbedaan gender bukan merupakan kodrat alam melainkan hasil dari konstruksi sosial budaya di masyarakat.

2. Konsep Gender dan Kesetaraan Gender

Konsep gender tidak terlepas dari kesetaraan gender (*gender equity*). Meskipun, gender dimaknai hampir sama dengan seks dimana kedua kata tersebut menggolongkan manusia berdasarkan ciri tertentu namun perbedaannya terletak pada dasar penggolongan yang berdasarkan teori *nature* dan teori *nurture*.

Alfian menjelaskan gender sebagai bagian dari peran sosiokultural di masyarakat yang didasarkan atas jenis kelamin. Oakley menjelaskan bahwa gender adalah istilah yang lebih cenderung memiliki konotasi psikologis dan budaya daripada biologis. Pengertian tersebut, sejalan dengan pengertian yang

sebagaimana dijelaskan oleh Caplan bahwa gender merupakan hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk oleh pola perilaku yang telah lama dianut masyarakat. USAID mendefinisikan bahwa, kesetaraan gender memberikan kesempatan untuk perempuan dan laki-laki supaya dapat menikmati hak-haknya sebagai manusia, yaitu secara nilai-nilai sosial, kesempatan dalam berbagai hal, sumber daya, serta manfaat dari hasil pembangunan.

Penekanan terhadap konsep gender penting dalam memperhatikan kesetaraan gender yang mengarahkan pada keadilan gender. Dalam hal ini, Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Anak (PPA) memaknai bahwa kesetaraan gender (*gender equity*) tidak hanya dimaknai karena perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, namun juga kesempatan hak-hak sebagai manusia baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Salah satu contoh kesetaraan gender tercermin di bidang politik. Meskipun kesempatan dalam berpartisipasi secara aktif di politik telah dibuka lebar, namun perempuan kerap mendapat hambatan yang lebih besar di bandingkan laki-laki. Joni Lovenduski mengungkapkan mengenai hambatan-hambatan

yang dihadapi perempuan untuk memasuki politik, diantaranya adalah:

1. Lemahnya sumber daya yang diperlukan perempuan untuk memasuki wilayah politik.
2. Kekangan gaya hidup yang menyebabkan perempuan mempunyai sedikit waktu untuk politik.
3. Tugas politik dikategorikan sebagai tugas laki-laki, yang menghalangi kaum perempuan mengejar karir politik dan juga merintangikan rekrutmen mereka yang tampil kedepan.

Perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama masih memperhatikan kesetaraan gender sehingga tidak menyebabkan ketidakadilan. Ketidakadilan gender dapat merugikan salah satu pihak baik perempuan maupun laki-laki, sehingga dengan adanya kesetaraan gender dibarengi dengan adanya kesadaran gender. Cambridge Dictionary mendefinisikan bahwa kesadaran gender merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang perbedaan peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, khususnya di lingkungan kerja. Menurut Hooks, Pegiat feminisme yang menganut pemikiran liberalisme dan juga humanisme tentunya lebih condong dalam mendefinisikan gender pada konsep nurture.

Penelitian ini sejalan dengan pemikiran Hooks dan feminis lainnya, bahwa penelitian ini melihat gender melalui perspektif teori nurture. Penelitian ini memandang bahwa perbedaan gender adalah hasil dari konstruksi sosial budaya yang telah mengakar di Indonesia.

4. Pengarusutamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan

Pengarusutamaan Gender menjadi suatu strategi dalam upaya pemberdayaan perempuan yang direalisasikan oleh seluruh komponen baik pemerintah, lembaga kemasyarakatan, maupun masyarakat pada umumnya. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

UN Woman dalam *guidance book* menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender mengintegrasikan komponen kesetaraan gender dalam organisasi publik dan swasta nasional, baik dalam kebijakan pusat atau daerah, maupun dalam layanan dan program sektoral.

Pemberdayaan berasal dari kata dasar 'daya' yang berarti kekuatan atau kemampuan. Sulistiyani mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses untuk memberikan daya atau kekuatan kepada pihak lain yang kurang atau belum berdaya.

D. Operasionalisasi Konsep

1. Gender

Terdapat dua perspektif yang digunakan untuk mendeskripsikan teori gender yaitu teori nature dan teori nurture. Namun dari kedua teori tersebut, penelitian ini searah dengan Rokhmansyah yang menjelaskan bahwa gender merupakan bagian peran sosiokultural yang didasarkan pada jenis kelamin.

2. Gender Awareness/ Kesadaran Gender

Kesadaran gender atau gender awareness adalah sebuah kesadaran mengenai adanya peran atau hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kesadaran yang dimaksud adalah bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan pengalaman, kebutuhan, dan lain sebagainya. Definisi ini sejalan dengan konsep Gender Awareness yang dikutip dari Cambridge Dictionary, bahwa kesadaran gender tidak hanya mengenai pengetahuan akan perbedaan peran laki-laki dan perempuan namun berupa pemahaman yang diimplementasikan di kehidupan baik lingkup formal maupun non formal.

3. Pengarusutamaan Gender/ Gender Mainstreaming

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pengarusutamaan gender adalah terwujudnya kesetaraan gender. Namun sering terjadi kekurangpahaman terhadap pengarusutamaan gender di kalangan pemerintah maupun masyarakat dalam mengimplikasikan konsep ini. Penelitian ini mengambil kesimpulan dari

beberapa pemaparan mengenai definisi PUG yang menjelaskan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan kebijakan di berbagai sektor mulai dari perencanaan hingga evaluasi dalam rangka pembangunan negara khususnya pembangunan gender. Namun, pengarusutamaan gender juga mencakup intervensi-intervensi yang spesifik gender ketika terdapat ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan yang berat. Sebagaimana pengarusutamaan gender ini dapat dicapai melalui pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesadaran dalam keadilan dan kesetaraan gender

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji gambaran seutuhnya mengenai kesadaran gender melalui kebijakan berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG) Daerah Kabupaten Gunungkidul yang memiliki bupati perempuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan untuk mengumpulkan data. Studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara.

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Komitmen Pemimpin Daerah Kabupaten Gunungkidul

a. Era Bupati Badingsih

Komitmen Pemimpin Daerah salah satunya tercerminkan dari Visi, Misi, dan Strategi Bupati dalam merencanakan pembangunan daerahnya. Visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yang disusun pada periode kedua kepemimpinan Bupati Badingsih (tahun 2016 - 2021) adalah : “Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan Berbudaya Menuju Masyarakat yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2021.” Berdasarkan Visinya terdapat 6 misi yang diarahkan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah daerah yang baik (Good Governance).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Pemantapan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Peningkatan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5. Pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

6. Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif.

Visi dan Misi Periode 2016 - 2021 dituangkan menjadi strategi. Strategi inilah yang menjadi arah pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang dilakukan setiap 5 tahun sekali atau 2 kali dalam masa kepemimpinan Bupati Badingah.

Terkait dengan program prioritas, Bupati Badingah memasukan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai sasaran pembangunan dalam 5 tahun. Program - program prioritas yang mendukung pembangunan tersebut yaitu :

1. Program penguatan kelambagaan PUG dan anak, kesetaraan gender dalam pembangunan,
2. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan,
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

b. Program Responsif Gender

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam implementasi Pengarusutamaan Gender tercantum dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Program-program yang responsif gender dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Integrasi Pengarusutamaan Gender ke dalam misi pembangunan Kabupaten Gunungkidul dengan dilaksanakannya 15 program pada misi pertama, 24 program pada misi kedua, 2 program pada misi ketiga, 9

program pada misi keempat, 17 program pada misi kelima, dan 7 program pada misi keenam yang memuat Pengarusutamaan Gender. Sehingga total pada lima tahun terakhir adalah 74 program terlaksana.

Program unggulan PUG diantaranya yaitu :

1. Program peningkatan peran perempuan untuk menuju keluarga sehat sejahtera,
2. Program desa prima, kegiatan pelatihan keterampilan untuk perempuan, pembentukan kelompok-kelompok sadar gender di masyarakat,
3. Sosialisasi tentang PUG dari tingkat provinsi yang di *support* oleh kabupaten.

c. Dukungan Politik DPRD terhadap Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

a. Fungsi Legislasi

DPRD Kabupaten Gunungkidul berupaya menyusun Peraturan Daerah yang responsif gender. Terdapat 9 Perda Responsif Gender yang ditetapkan dalam 10 Tahun terakhir. Selain itu, DPRD Kabupaten Gunungkidul berinisiasi untuk menyusun Rapernda tentang PUG.

b. Fungsi Budgeting atau Penganggaran

DPRD Kabupaten Gunungkidul berperan bahwa dalam budgeting atau penganggaran yaitu secara proporsional atau

tidak membedakan kepentingan gender dalam menganggarkan Program Kegiatan. Salah satu contohnya adalah ketika menganggarkan aspirasi konstituen lewat kegiatan reses yg dituangkan pada e-pokir tiap tahun.

c. Fungsi Pengawasan

DPRD Kabupaten Gunungkidul dari fungsi pengawasan, sudah melakukan controlling terkait program kegiatan memastikan berjalan sesuai roadmap PUG.

2. Kebijakan Responsif Gender

Komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mendukung Pengarusutamaan Gender ditujukan melalui ditetapkannya 9 Peraturan Daerah yang tercatat responsif gender, 15 Peraturan Bupati yang memuat Pengarusutamaan Gender, dan 32 kebijakan lain yang terdiri dari Keputusan Bupati, Edaran Bupati, Surat Keputusan dari berbagai instansi yang rata-rata berisi tentang Penunjukan *Focal Point* dari masing-masing instansi. Kebijakan-kebijakan tersebut mengangkat permasalahan yang ditujukan pada kelompok-kelompok rentan dari berbagai sisi dalam sepuluh tahun terakhir. Selain kebijakan-kebijakan yang telah dipaparkan sebelumnya, tercatat sejumlah 108 Desa yang mempunyai dasar hukum atau kebijakan tentang pelaksanaan PUG.

Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang responsif gender sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah. Selain itu, menjadi

bahan rekomendasi kepada Bupati dan Lembaga Legislatif untuk penyusunan kebijakan maupun program kebijakan di tahun mendatang.

3. Anggaran Responsif Gender

Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk mewujudkan prasyarat tersebut dengan memastikan berjalannya instansi-instansi penggerak PUG. Pertama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Desa (DP3AKBMD) berperan besar dalam melakukan sosialisasi PUG agar program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berjalan responsif gender. Kedua, BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari perannya dalam perencanaan penganggaran program/kegiatan dan kebijakan. Ketiga, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul berperan penting dalam proses penganggaran daerah. Keempat, Inspektorat melakukan pengawasan terhadap anggaran-anggaran daerah yang diselenggarakan oleh semua Perangkat Daerah dengan memastikan agar anggaran-anggaran tersebut telah disesuaikan dengan metode analisis gender.

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sudah mempunyai perencana yang terlatih untuk melaksanakan PPRG. Berdasarkan data yang didapat dari DP3AKBPMD, jumlah perencana di Perangkat Daerah yang sudah bersertifikat sebanyak 29 orang, jumlah perencana di Perangkat Daerah yang belum bersertifikat sebanyak 16 orang dan

Jumlah seluruh perencana di Perangkat Daerah yang terlatih sebanyak 45 orang. Dengan kata lain, presentase Perangkat Daerah yang memiliki perencana terlatih dari semua perangkat daerah adalah 100 %.

Pedoman Penyusunan dan Penelaahan RKA-PD di Kabupaten Gunungkidul sudah diakomodasi proses penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2011 Pasal 3 dan pasal 4, Gender Analysis Pathway (GAP), dan Gender Budget Statement (GBS).

Berdasarkan data, Anggaran Responsif Gender dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 15% bersumber dari APBD tahun berjalan dalam penyusunannya sudah menggunakan Analisis Gender dan menyertakan Gender Budget Statement (GBS). Anggaran tersebut merupakan 15% dari anggaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul. Tercatat sebesar 80% dari penganggaran pembangunan yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan kesenjangan gender meskipun penyusunan APBD tersebut tidak didahului dengan analisis gender dan tidak menyertakan Gender Budget Statement (GBS).

Sumber anggaran lain yang non APBD ditujukan khususnya untuk menyelesaikan atau memperkecil masalah kesenjangan gender di Kabupaten Gunungkidul yaitu berasal dari bantuan luar negeri, lembaga masyarakat dan dunia usaha, APBN, dan perguruan tinggi yaitu PSW UGM dan UIN Yogyakarta.

4. Peran Lembaga dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul

a. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBMD) berperan dalam melakukan edukasi PUG, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan asistensi PPRG. DP3AKBMD memegang peran yang strategis untuk mengkoordinasikan PUG dengan stakeholders yang terkait lainnya dan melakukan pembinaan peningkatan peran, partisipasi, dan perlindungan gender.

Dari segi regulasi, DP3AKBMD Kabupaten Gunungkidul telah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk merancang Perda 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Raperda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender pada tahun 2020.

Upaya dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dilakukan oleh DP3AKBMD Kabupaten Gunungkidul dengan merealisasikan program kegiatan yang berupa perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak yang

dilakukan melalui 23 program, diantaranya Sosialisasi UUPA, UUKDRY, UUPTPO, dan lainnya.

b. Peran BAPPEDA dalam Perencanaan

Peran BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul dalam membina perencanaan dan penganggaran yang responsif gender adalah dengan menyuarkan PUG secara rutin terutama pada tahun - tahun pertama sehingga memberikan pemahaman pada masing - masing individu atau OPD mengenai konsep gender. BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul memastikan pemahaman OPD selaras yaitu bahwa gender tidak hanya terbatas pada perempuan tetapi untuk semua baik laki - laki dan perempuan yang masuk dalam kelompok rentan.

c. Peran Pokja PUG

Pokja PUG Kabupaten Gunungkidul pertama kali di bentuk pada Tahun 2010. Kemudian pada Tahun 2019 dibentuk kembali untuk memaksimalkan peran Pokja PUG. Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor 53/KPTS/TIM Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG Kabupaten Gunungkidul. Peran Pokja PUG Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gunungkidul sejauh ini adalah dengan melakukan sosialisasi gender di berbagai OPD dan masyarakat, dengan menyiapkan regulasi yang ditujukan untuk Pengarusutamaan Gender,

menyusun anggaran yang responsif gender, dan melakukan Monev PUG.

5. Metode Analisis Gender di Kabupaten Gunungkidul

Metode analisis gender yang digunakan oleh Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan evaluasi Pengarusutamaan Gender adalah melalui Gender Analysis Pathway (GAP), Problem-Based-Approach (PROBA), Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT). Sedangkan untuk teknis pelaksanaan PUG di Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada Peraturan Bupati No 92 Tahun 2011 tentang Pedoman PPRG. Kemudian untuk audit pelaksanaan responsif gender Kabupaten Gunungkidul berdasarkan pada Keputusan Inspektur DIY No 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Atas Pelaksanaan PPRG.

6. Peran Serta Masyarakat

Peran masyarakat dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender diantaranya :

1. Melakukan bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengembangkan dan melaksanakan kegiatan PUG dengan dilatarbelakangi oleh tujuan yang sama. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu terdapat sebanyak 19 (sembilan belas) kegiatan terkait PUG yang memiliki fokus pengembangan yang beragam seperti kesehatan, ekonomi, komunitas, pemberdayaan perempuan, dan lainnya.

2. Melakukan kajian tentang gender dalam pembangunan atau PUG pada periode tahun 2016-2020. Terdapat 14 Pelatihan/Advokasi PPRG.

3. Mempunyai dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender. Terdapat 15 Kegiatan Responsif Gender tersebut.

4. Terdapat 38 pelayanan untuk perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh pihak masyarakat.

A. Kesimpulan

Penelitian ini memperkuat konsep pemberdayaan gender dan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gunungkidul melalui deskripsi naskah terkait Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gunungkidul yang dijabarkan berdasarkan tujuh indikator utama Pengarusutamaan Gender yaitu komitmen pemimpin daerah Kabupaten Gunungkidul, kebijakan responsif gender, lembaga yang menangani PUG, anggaran responsif gender, data terpilah di Kabupaten Gunungkidul, alat analisis Gender, dan peran serta masyarakat.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kesadaran gender , pemerintah perlu melakukan pendekatan dan kajian yang lebih komprehensif untuk masyarakat dan OPD.

2. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat disalurkan dari berbagai cara seperti misalnya memberikan masukan kepada pemerintah dalam

agenda setting. Selain itu, dapat dilakukan melalui lembaga masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi, masyarakat dapat lebih berkontribusi langsung terhadap pembangunan gender di Kabupaten Gunungkidul. Kemudian, dalam dunia usaha, diharapkan pembangunan gender dapat menjadi fokus tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhmad Misbakhul Hasa. 2013. *Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bagi Masyarakat Sipil*. Sekretariat Nasional : Jakarta.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher): Sukabumi.
- Arief Budiman. 1981. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Gramedia : Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul. 2018. *Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul*. BAPPEDA : Gunungkidul. Tersedia dari http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/Informasi_Pembangunan_Daerah_2018_pub.pdf.
- BAPPEDA. 2016. Profil *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016*.

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta: Jakarta.
- DP3AKBPMD Kabupaten Gunungkidul. 2019. *Analisis Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019*. DP3AKBPMD : Gunungkidul.
- Hooks, Bell. 2000. *Feminism is for Everybody: Passionate Politics*. Cambridge: South End Press. Hal 104.
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terj. Sahat Simamora. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ikawati, Diah. 2010. Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia. Bada Pusat Statistik : Jakarta. Hal 15.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Statistik Gender Tematik - Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi*. CV Lintas Katulistiwa : Jakarta.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2010. *Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah*.
- Khoirot, Mutiatul. 2017. *Laporan Praktik Lapangan (PLT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul*. Tersedia dari eprints.uny.ac.id database.
- Lovenduski, Joni. 2005. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Manzilati, Asfi. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Universitas Brawijaya Press: Malang
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset: Bandung.
- Murniati, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender, Perempuan dalam Perspektif Agama Budaya dan Keluarga*. Tera : Magelang.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2013. *Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement*. Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) : Jakarta.
- Oakley, Ann. 2015. *Sex, Gender, and Society*. Ashgate Publishing, Ltd.
- Ortner, Sherry B. 1974. *Is female to male as nature is to culture? In M. Z. Rosaldo and L. Lamphere (eds), Woman, culture, and society*. Stanford, CA: Stanford University Press, pp.
- Patricia Caplan. 1991. *The Cultural Construction of sexuality*. London: Routledge Ltd.
- Puspitawati, Herien. 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press.

- Rokhmansyah, Alfian. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminis*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Rahmawati, Dina Nur dkk. 2018. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Silawati, Hartian. 2006. *Pengarusutamaan Gender Mulai dari Mana*. Percetakan Penebar Swadaya: Jakarta.
- Soenarto, Tri Winarni, dkk. 2018. *Analisis Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018*. Yogyakarta : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul.
- Soeparman, Surjadi. 2006. *Mengapa Gender Mainstreaming Menjadi Aksi Nasional*. Percetakan Penebar Swadaya: Jakarta.
- Suryadi, A Idris, E. 2004. *Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*. PT. Genesindo: Jakarta.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNS : Surakarta.
- UN Women. 2014. *Gender Mainstreaming in Development Program*. The UN Sistem Coordination Division of UN Women : Amerika. Tersedia dari <https://www.unwomen.org/~media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/gendermainstreaming-issuesbrief-en%20pdf.pdf>
- UNDAF. 2017. *Resource Book for Mainstreaming Gender in UN Common Programming at the country level*. Tersedia dari <https://unsdg.un.org/sites/default/files/Resource-Book-Mainstreaming-Gender-UN-Common-Programming-Country-Level-web.pdf>
- Yin, Robert K, M. Djaudzi Mudzjakir (Penerjemah). 2013. *Studi Kasus Desain & Metode*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Jurnal dan Tesis

- Aprilina, Dyah Wahyu. 2015. *Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia (Studi Analisis Isi UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Etd.intranet.lib.ugm diakses pada pukul 13.40 21 Jan 2020.
- Artisa, Rike Anggun. 2016. *Advokasi Pengarusutamaan Gender Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Etd.intranet.lib.ugm diakses pada pukul 13.37 21 Jan 2020.

Khuza’I, Mohammad. 2013. “Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture”. *Jurnal Kalimah*. Vol 2, No 1.

Mukharom, Zaenal. 2008. “Perempuan dan politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Politik”. *Mediator*. Vol 8, No 2.

Oktaviana, Esna. 2018. “Partisipasi Perempuan di DPRD Periode 2014-2019 di Kabupaten Kendal”. *Ejournal UNDIP*. Vol 8, No 1.

Rudi Aldianto. 2015. “Kesetaraan Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa”. *Jurnal Equilibrium*. Vol 3, No 1.

Internet

Assidiq, Yusuf. 2018. *Keterwakilan Perempuan di Parlemen DIY Masih Rendah*. [Internet]. [diunduh 2019 Agustus 20]. Tersedia pada: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/11/07/phtfzi399-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-diy-masih-rendah>.

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Gunungkidul. *Gambaran Gunungkidul*. [Internet] [diunduh 2021 Januari 4] tersedia pada <http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/gambaran-gunungkidul/>

Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul. [diakses pada 2021 Mei 5]. Tersedia pada <http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/2019/07/rencana-strategis-badan-perencanaan-pembangunan-daerah-tahun-2016-2021/#more-1680>

[019/07/rencana-strategis-badan-perencanaan-pembangunan-daerah-tahun-2016-2021/#more-1680](http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/2019/07/rencana-strategis-badan-perencanaan-pembangunan-daerah-tahun-2016-2021/#more-1680)

Widayadi, Bambang Wahyu. 2015. Pilkada Gunungkidul, Pertahana Sementara Unggul, PDIP Beri Selamat . [Internet]. [Diunduh pada 2021 Mei 3]. Tersedia pada :

<https://www.kompasiana.com/bambangwahyuwidayadi/5668c1a593fd9fb0eaf0e00/pilkada-gunungkidul-petahana-sementara-unggul-pdip-beri-selamat>

DPAD. 2018. *Sejarah Singkat Kabupaten Gunungkidul*. [Internet] [diunduh 2021 Januari 4] tersedia pada <http://dpad.jogjaprovo.go.id/article/news/view/sejarah-singkat-kabupaten-gunung-kidul-1486> \

KPU. 2015. Calon Riwayat Hidup Calon Bupati. KPU : Gunungkidul. [Internet]. [Diunduh pada 2021 Mei 3]. Tersedia pada : https://kab-gunungkidul.kpu.go.id/files/arsip/2015/08/77_bb2-badingah.pdf

Wicaksono, Pribadi. 2015. Empat Pasangan Calon Bertarung di Pilkada Gunungkidul. Tempo : Yogyakarta. [Internet]. [Diunduh pada 2021 Mei 3]. Tersedia pada : <https://nasional.tempo.co/read/694642/empat-pasang-calon-bertarung-di-pilkada-gunungkidul/full&view=ok>